

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab V akan membahas tentang simpulan, hasil penelitian dari bab IV. Selain itu, bab ini juga akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuji tentang Pengaruh risiko kredit, rasio kecukupan modal dan ukuran bank terhadap pertumbuhan kredit sesudah kebijakan restrukturisasi kredit pada bank perkreditan rakyat (BPR) konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019 – 2022, maka hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah disimpulkan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Kredit. Hal ini menunjukkan bahwa apabila risiko kredit meningkat, maka pihak bank akan menurunkan angka pertumbuhan kredit. Hal ini dilakukan agar bank dapat menurunkan tingkat risiko kredit yang tinggi akibat dari NPL yang tinggi pula.
2. Rasio Kecukupan Modal mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Kredit. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya rasio kecukupan modal pada bank tidak memberikan dampak pada tingkat pertumbuhan kredit.
3. Ukuran Bank yang diproksi dengan total aset mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Kredit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

besar ukuran bank ditandai dengan naiknya total aset pada bank, maka pertumbuhan kredit pada bank akan mengalami penurunan.

4. Kebijakan restrukturisasi kredit memoderasi risiko kredit, rasio kecukupan modal dan ukuran bank terhadap pertumbuhan kredit. Hal ini menunjukkan terjadinya perbedaan hasil pada risiko kredit, rasio kecukupan modal dan ukuran bank terhadap pertumbuhan kredit sebelum dan sesudah adanya kebijakan restrukturisasi kredit.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan agar bank mampu memantau dan mengelola dengan baik tingkat risiko yang diakibatkan dari tingginya NPL agar dapat meningkatkan pendistribusian kredit pada bank.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan perbandingan dengan kebijakan restrukturisasi kredit pada karakteristik bank yang berbeda.

## **5.3 Keterbatasan**

Periode yang digunakan yaitu satu tahun sebelum penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di masa sebelum pandemi dan 3 tahun sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di masa sebelum pandemi, yaitu periode tahun 2019 – 2020.